



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dipandang perlu mengirimkan perutusan Republik Indonesia guna menghadiri konperensi ECAFE (Economic Commission for Asia and the far East) bagian Trade promotion, jang akan diadakan di Manilla pada tanggal 23 Pebruari 1953 dan jang akan berlangsung kira-kira 10 hari; dengan mendahului keputusan Dewan Ekonomi dan Keuangan;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, menteri Keuangan (Thesaurier Djenderal), Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Menteri Urusan Pegawai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Mengirimkan perutusan Republik indonesia untuk sidang ECAFE (Economic Commission for Asia and the Far East) bagian Trade Promotion, jang diadakan di Manilla pada tanggal 23 Pebruari 1953 dan berlangsung kira-kira 10 hari.
- Kedua : Perdjalanana pulang pergi ke Manilla ini dilakukan oleh anggauta-anggauta dengan menumpang pesawat terbang dari tempat kedudukannja.
- Ketiga : Delegasi tersebut terdiri dari :
1. Ketua : TAHER IBRAHIM,  
Pegawai Tinggi dari Bagian Ekonomi pada Konsulat Djenderal Republik Indonesia di Singapore (golongan III baru);
  2. Anggauta : ANWAR SONDA,  
Sekretaris Djawatan Perdagangan dari Kementerian Perekonomian di Djakarta (golongan IV baru);
  3. S. RANADIPURA,  
Pegawai Direksi Ekonomi dari Kementerian Luar Negeri di Djakarta (golongan IV baru);
  4. Penasehat : Mr. MOH. KOSASIH PURWANEGARA,  
Wakil Ketua III dari Dewan Ekonomi Indonesia Pusat (D.E.I.P.) di Djakarta;

5. Mr. J.G. EGGINK,

Ketua dari Organisatie Verenigde Exporteurs van Indonesische Producten (O.V.E.I.P.) di Djakarta.

- Keempat : Memerintahkan delegasi tersebut untuk berangkat ke Manilla pada kira-kira tanggal 21 Pebruari 1953; dengan tjatatan bahwa :
- a. saudara Taher Ibrahim akan berangkat dari Singapore dan saudara Anwar Sonda dan S. Ranadipura serta para penasehat Mr. Moh. Kosasih Purwanegara dan Mr. J.G. Eggink akan berangkat dari Djakarta;
  - b. delegasi akan berada di Manilla 10 hari;
  - c. dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya, Ketua perutusan membuat laporan tertulis jang disampaikan kepada Presiden, Menteri Perekonomian dan Menteri Luar Negeri;
  - d. setelah selesai perundingan, kembali ke tempat kedudukannya masing-masing;
  - e. kepada Ketua delegasi diberikan uang representasi sebesar USA \$ 150.-;
  - f. kepada Ketua delegasi diberikan uang harian menurut peraturan jang berlaku untuk golongan III baru;
  - g. kepada anggota-anggota delegasi diberikan uang harian menurut peraturan jang berlaku untuk golongan IV baru;
  - h. kepada Penasehat-penasehat delegasi diberikan uang harian jang besarnya, didasarkan atas peraturan untuk uang harian Pegawai Negeri golongan III baru;
  - i. kepada anggota-anggota delegasi Anwar Sonda dan S. Ranadipura karena belum pernah ke Luar Negeri diberi tunjangan pakaian (uitrustingskosten), masing-masing sebesar Rp.1050.- (Seribu limapuluh rupiah) atau harga lawannya dalam US \$;
  - j. Kepala Djawatan Perdjalanannya Negeri diwajibkan menjediakan uang termaksud pada sub e. f. g. h dan I;
  - k. bahwa pengeluaran uang termaksud dalam sub h kemudian akan diperhitungkan masing-masing oleh O.V.E.I.P. dan D.E.I.P. di Djakarta dengan Pemerintah;
  - l. dalam waktu satu bulan sesudah delegasi kembali, Ketua dan para anggota delegasi diwajibkan memberikan pertanggungjawaban disertai semua bukti-bukti (kwitansi/kwitansi), atas semua pengeluaran uang jang diberikan kepadanya, kepada Djawatan Perdjalanannya Negeri;
  - m. Penasehat-penasehat delegasi diwajibkan memberikan pertanggungjawaban masing-masing kepada O.V.E.I.P. dan D.E.I.P. di Djakarta;
  - n. jika pertanggungjawaban tidak diberikan dalam waktu jang ditetapkan, maka uang jang telah diterimanya akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji jang akan diterimanya;

- o. selama mereka berada di Luar Negeri sebagai pegawai, gadjinja di tempat kedudukannja dibayar penuh dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa-kerdja untuk pensiun;
- p. mereka sesampainja di Manilla diwadjibkan menghadap Perwakilan Republik Indonesia disana; satu dan lain dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali djika ternjata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Perdana Menteri,
- 2. Menteri Luar Negeri,
- 3. Menteri Keuangan,
- 4. Menteri Perekonomian,
- 5. Menteri Urusan Pegawai,
- 6. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank,
- 7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 8. Djawatan Perdjalan negeri,
- 9. Direktur Lembaga Ala-alat Pembayaran Luar Negeri,
- 10. Konsulat Djenderal Republik Indonesia di Singapore,
- 11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manilla,
- 12. Direksi Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta dan Bandung,
- 13. Jang berkepentingan masing-masing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 Pebruari 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN,

ttd

SUMANANG.

MENTERI LUAR NEGERI,

ttd

MUKARTO NOTOWIDIGDO.